


PEMAHAMAN DASAR TENTANG HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Disampaikan Oleh :
Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H.

UNIVERSITAS SEMARANG
2015



PEMAHAMAN DASAR TENTANG HUKUM

Disampaikan Oleh :
Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H.

UNIVERSITAS SEMARANG
2015

APAKAH HUKUM ITU ?

MERUPAKAN PERTANYAAN KLASIK DAN SAMPAI SEKARANG TIDAK (BELUM) TERSELESAIKAN SECARA TUNTAS !

PENGERTIAN

- Hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur & menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan2 yang bersifat memaksa & memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat maupun aparat pemerintah sebagai penguasa

Muchsin & Fadillah Putra

PENGERTIAN

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

J.C.T. Simorangkir & Woerjono

KESIMPULAN PENGERTIAN

- Hukum adalah alat atau sarana yang berupa peraturan-peraturan baik tertulis maupun yang TIDAK tertulis yang dibuat oleh badan-badan resmi atau pejabat yang berwenang untuk mengatur & menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan2 yang bersifat memaksa & memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat maupun aparat pemerintah sebagai penguasa

Tri Mulyani, SPd, SH, MH

UNSUR HUKUM

- **Peraturan yang dibuat oleh yang berwenang**
- **Tujuannya mengatur & menjaga tata tertib kehidupan bermasyarakat**
- **Mempunyai kekuatan memerintah dan melarang**
- **Bersifat memaksa**
- **Memberikan sanksi**

Muchsin


FUNGSI HUKUM


- **Sebagai alat pemeliharaa ketertiban & keamanan masyarakat**
 - **Sebagai sarana pembangunan**
 - **Sebagai sarana penegak keadilan**
 - **Sebagai sarana pendidikan masyarakat**
-

TUJUAN HUKUM

Mengatur masyarakat agar bertindak tertib dalam pergaulan, hidup secara damai, menjaga agar masyarakat tidak bertindak anarki dengan main hakim sendiri & menjamin keadilan bagi setiap orang akan hak-haknya, sehingga tercipta masyarakat yang teratur, bahagia & damai

TERIMA KASIH






PEMAHAMAN DASAR TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK

**Disampaikan Oleh :
Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H.**

**UNIVERSITAS SEMARANG
2015**



**Menurut Anda,
KEBIJAKAN dengan KEBIJAKSANAAN
itu sama atau beda ?**

BEDA KEBIJAKAN DENGAN KEBIJAKSANAAN

Kebijakan

adalah rangkaian konsep & asas yg menjadi garis besar & dasar rencana dlm pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, & cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi & sebagainya).

Kebijaksanaan

kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya). Kebijaksanaan ini merupakan kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya.

- → *lihat KBBI*

Sebagai pemahaman awal mari kita pahami betul mengenai konsep KEBIJAKAN PUBLIK ?

Konsep kebijakan publik

- Kebijakan public merupakan realitas social sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama namun kepentingan yang berbeda dan bervariasi. Misalnya : tujuan nasional (alinea IV UUD 1945)
 - Kebijakan Publik sampai akhir tahun 1960-an tidak ada perkembangan sama sekali. Baru awal 1970-an, studi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat..
 - Dengan mempelajari kebijakan publik maka kita dapat **MEMAHAMI ISI** kebijakan publik/yang di buat pemerintah, **MENILAI** dampak dari kekuatan-kekuatan lingkungan, **MENGANALISA** akibat dari pengaturan berbagai kelembagaan, proses-proses politik , **MENELITI** dan meng-**EVALUASI** dampak kebijakan publik terhadap sistem politik tersebut dan terhadap negara .
-

Lanjutan

- Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu politik, yang ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi negara.
 - Artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek.
 - Dari sudut pandang politik, kebijakan publik boleh jadi dianggap sebagai salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi di ranah negara dengan aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan.
 - Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan.
-

Istilah kebijakan

- Dalam literatur kepustakaan yang sudah diketahui oleh umum, kata kebijakan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu *policy*.
 - Istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
 - Dalam arti yang luas *policy* mempunyai dua aspek pokok:
 1. *Policy* merupakan praktika sosial.
Jadi sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat.
 2. *Policy* merupakan dorongan atau *incentive* bagi pihak-pihak yang sudah bersepakat menentukan tujuan bersama tersebut untuk bersama-sama bekerja secara rasional.
 - Kesimpulan: 2 aspek di atas :
Policy disatu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.
-

Mengapa Dikatakan Kebijakan Publik

- Dikatakan demikian karena kepentingan yang dilayani adalah kepentingan publik (PUBLIC INTEREST)
 - Maka yang aktif dan bekerja dalam hal ini ada beberapa lembaga publik (PUBLIC INSTITUTION)
 - Keberhasilan pelayanan harus menggunakan manajemen yang dilakukan oleh jabatan – jabatan resmi tersebut (PUBLIC MANAGEMENT)
 - Management ini bertujuan untuk melakukan pelayanan (service) kepada masyarakat (PUBLIC SERVICE)
 - Jadi pejabat negara seluruhnya bersikap sebagai pelayan kepada masyarakat (PUBLIC SERVANT)
-

Mengapa Dikatakan Kebijakan Publik

- Aparat pemerintah yang melakukan pelayanan umum dikendalikan melalui biro-biro yang dikenal dengan istilah birokrat (PUBLIC BUREAUCRACY).
 - Istilah Public menunjuk ke hal2 yang bersifat umum,, sehingga kegiatan dan tugas2 pemerintahan tersebut yang ditanggulangi adalah kepentingan masyarakat (PUBLIC INTEREST)
 - CONTOH : sarana jalan2 umum, penerangan, air minum, pendidikan, kesehatan, kamtibmas, dimana urusannya dilaksanakan oleh negara, seperti PLN, TELKOM, PAM, dll
 - Penyelenggaraannya bisa skala nasional, maupun daerah bahkan sampai ke desa dengan tujuan pelayanan kepentingan umum.
-

PENGERTIAN

Kebijakan Publik

- Adalah pilihan pemerintah untuk melakukan langkah untuk “berbuat” atau “tidak berbuat” (**to do** or **not to do**)

THOMAS R. DYE

PENGERTIAN

Memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Irfan Islamy

PENGERTIAN

Kebijakan Publik

- Adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan² dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.
- Rincian pokok kebijakan publik :
 - Goal (tujuan),
 - Objectives (sasaran) dan
 - Purpose (kehendak)


CARL J. FRIEDRICH

PENGERTIAN

Kebijakan Publik

- Adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.
- Unsur pokok kebijakan publik :
 - Identifikasi tujuan yang akan dicapai
 - Strategi untuk mencapainya
 - Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya

AMARA RAKSASATAYA



AMARA RAKSASATAYA

PENGERTIAN

Kebijakan Publik

Adalah kebijakan negara yaitu kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pejabat pemerintah dengan ciri khas sbb:

- Kebijakan itu mempunyai tujuan
- Kebijakan itu berisi tindakan
- Kebijakan itu ada tindakan yang nyata bukan sekedar harapan
- Kebijakan itu mungkin positif, dan mungkin negatif
- Kebijakan itu selalu dituangkan pada sesuatu peraturan yang otoritatif

JAMES ANDERSON

PENGERTIAN

Kebijakan Publik

Adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

TRI MULYANI, S.Pd., SH., MH

Lanjutan

- Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan :

”what, why, who, where, dan how.”

**Di dalam kebijakan publik ditentukan : “siapa?,
mendapat apa?, kapan ? Dan bagaimana ?**

Elemen Kebijakan Publik

Elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:


- 1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;**
- 2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;**
- 3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;**
- 4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.**

M. Irfan Islamy

Unsur kebijaksanaan publik

- **KP mengenai langsung atau tidak langsung semua anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu ;**
- **KP mengikat bagi anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu, juga disebabkan karena kebijaksanaan publik mengikat, maka selalu timbul pertanyaan apa yang menjadi atau harus menjadi ukuran kebijaksanaan itu.**

(A. Hoogerwerf)



Setelah kita mengetahui apa itu hukum, apa itu kebijakan publik, maka pertanyaan yang muncul selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara keduanya ?

Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik

- Hukum merupakan norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia nyata.
 - Hukum merupakan serangkaian alat untuk merealisasikan kebijaksanaan negara.
-

SEIDMAN

- Pembuat kebijakan hanya memiliki satu alat yang dapat ia pakai untuk mempengaruhi aktifitas pemegang peran, ialah peraturan-peraturan yang ia buat, dan hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dan sebagai peraturan perundang-undangan telah membuktikan bahwa ia merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kebijaksanaan.
-

Penggunaan hukum sebagai sarana ini karena hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu ;

- ❖ Hukum bersifat rasional
- ❖ Integratif
- ❖ Memiliki legitimasi
- ❖ Didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan
- ❖ Memiliki sanksi

Dror

- Hukum merupakan sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat

Bambang Sunggono

• TERIMA KASIH

